



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Frequently Asked Questions (FAQ)

“LAYANAN PELAPORAN” DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH)



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



Informasi lebih lanjut :
www.komisiyudisial.go.id

FAQ Layanan Komisi Yudisial RI

Yuk kenalan dengan layanan di Komisi Yudisial RI!



Apa saja layanan Komisi Yudisial RI terkait penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)?



LAYANAN PEMANTAUAN

Dimohonkan untuk pelanggaran perilaku Hakim pada perkara yang **proses hukumnya masih atau sedang berjalan**.



LAYANAN PELAPORAN

- Dimohonkan untuk pelanggaran perilaku Hakim pada perkara yang **sudah diputus dan/atau telah berkekuatan hukum tetap**.
- Dugaan pelanggaran terjadi kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum pernah dilaporkan sebelumnya.

(Pasal 14 ayat (4) huruf c, Peraturan Komisi Yudisial RI No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH)



Hal apa saja yang dapat dimohonkan PEMANTAUAN dan PELAPORAN di Komisi Yudisial RI?

Obyek pemantauan dan pelaporan di Komisi Yudisial RI adalah **PERILAKU HAKIM** yang diduga tidak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang meliputi perilaku :

Di dalam kedinasan

Perilaku Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara



Di luar kedinasan

Perselingkuhan, gratifikasi, penyalahgunaan narkoba, pelecehan, dan lain-lain

FAQ Layanan Komisi Yudisial RI

Yuk kenalan dengan layanan di Komisi Yudisial RI!



Apa itu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)?



KEPPH adalah...

Panduan moral dan profesional bagi setiap Hakim dalam bersikap dan bertindak, baik di dalam maupun di luar persidangan serta merupakan **dasar utama bagi Komisi Yudisial RI dalam mengawasi perilaku Hakim.**



Dasar Hukum

- Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012
- Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009



Apakah Komisi Yudisial RI dapat mengubah putusan?

TIDAK. Pengawasan Komisi Yudisial RI adalah terhadap **perilaku Hakim** dan tidak dapat mengubah substansi putusan pengadilan.



Apakah identitas saya terjamin jika melapor atau memohon layanan Pemantauan di Komisi Yudisial RI?

YA. Komisi Yudisial RI **menjamin penuh kerahasiaan** identitas Pelapor maupun Pemohon, termasuk seluruh isi laporan dan informasi yang Anda berikan.

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH)



**BERPERILAKU
ADIL**



**BERPERILAKU
JUJUR**



**BERPERILAKU ARIF
DAN BIJAKSANA**



**BERSIKAP
MANDIRI**



**BERINTEGRITAS
TINGGI**



**BERTANGGUNG
JAWAB**



**MENJUNJUNG
TINGGI HARGA DIRI**



**BERDISIPLIN
TINGGI**



**BERPERILAKU
RENDAH HATI**



**BERSIKAP
PROFESIONAL**

PINDAI KODE QR

untuk mengunduh dokumen :



[Unduh di sini](#)

**KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM (KEPPH)**

Frequently Asked Questions (FAQ)

LAYANAN PELAPORAN



Informasi lebih lanjut :
www.komisiyudisial.go.id

FAQ Layanan Pelaporan

? **Kemana saya dapat mengajukan laporan dugaan pelanggaran KEPPH?**

Secara Tidak Langsung

- **Pos:**
Kantor Komisi Yudisia RI atau
Penghubung Komisi Yudisial RI
- **Web :** pelaporan.komisiyudisial.go.id
- **Email :** pengaduan@komisiyudisial.go.id

Secara Langsung

- Kantor Komisi Yudisial RI
- Kantor Penghubung
Komisi Yudisial RI

(Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial RI No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH)

? **Kelengkapan apa yang harus saya sertakan ketika mengajukan laporan?**

1. Laporan dugaan pelanggaran KEPPH

Minimal harus memuat :

- Identitas Pelapor dan Terlapor
- Nomor perkara (jika berkaitan dengan suatu perkara)
- Pokok laporan yang berisi uraian informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH secara jelas dan lengkap
- Kronologis perkara

2. Fotokopi identitas Pelapor dan/atau Kuasa Pelapor

(Jika menggunakan kuasa)

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

(Jika menggunakan kuasa)

4. Surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial RI

(Jika menggunakan kuasa)

5. Fotokopi salinan putusan/penetapan yang sah/resmi

(Jika berkaitan dengan suatu perkara)

6. Bukti-bukti pendukung yang menguatkan laporan



Contoh dokumen dan lampiran dapat diunduh di sini.

Informasi lebih lanjut :
www.komisiyudisial.go.id

FAQ Layanan Pelaporan



Bagaimana cara untuk mendapatkan status terbaru dari laporan telah saya ajukan?

Pelapor dan/atau Kuasa Pelapor dapat bertanya melalui :



Secara Langsung :

Kantor pusat atau Penghubung Komisi Yudisial RI



Secara Tidak Langsung :

- Email : pengaduan@komisiyudisial.go.id
- Website : pelaporan.komisiyudisial.go.id
- Telepon : (021) 3905876, (021) 3905877

WAJIB menyebutkan dan melampirkan :
Nomor Penerimaan Laporan dan Tanda Terima Laporan



Berapa lama proses penanganan laporan saya?

Penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH diselesaikan dalam waktu paling lama 60 hari sejak laporan diregister sampai diputus dalam Sidang Pleno.

CATATAN :

Dalam hal tertentu, proses penanganan dapat selesai lebih lama bergantung pada kelengkapan dokumen dan kompleksitas laporan yang ditangani.

(Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial RI No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH)

Informasi lebih lanjut :
www.komisiyudisial.go.id

DAFTARKAN LAPORANMU KE SINI :



www.pelaporan.komisiyudisial.go.id

Catatan:

Seluruh layanan Komisi Yudisial RI gratis
dan tidak dipungut biaya apapun.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KOMISI YUDISIAL

Terima Kasih

**“Mari wujudkan peradilan bersih
dan berintegritas bersama
Komisi Yudisial RI!”**

Alamat Kami :

 www.komisiyudisial.go.id

 Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat